

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, hlm.2

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.⁴

Namun pada dasarnya, tidak semua yang melakukan penyelundupan atau yang tertangkap tangan membawa narkoba dan sejenisnya dalam jumlah yang besar merupakan Bandar atau pemilik dari barang haram tersebut. Sebagaimana dari

²Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

³Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal: 30.

⁴Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm: 2.

mereka berperan hanya sebagai perantara (kurir) yang mejadi penyambungan antara penjual narkoba dengan pemakai, bahkan ada sebagian dari kurir ini tidak mengetahui barang apa yang mereka bawa, seolah-olah ada kesan dijabat agar barang sampai ke tujuan mereka dilarang untuk membuka koper atau paket yang merekabawa.

Berkenaan dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan No:802/PID.A/2014/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam tentang anak sebagai kurir narkoba. Dimana pelaku masih dibawah umur. Terdakwa yang bernama Hadipangrayi 17 (tujuh belas) tahun.

Pelaku melakukan aksinya pada sekitar bulan April 2014, telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 23.00 wib terdawatelah menerima titipan berupa ganja dari DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan/perintah dari DONI (DPO), dan DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT yang mengantarkan ganja tersebut kepada terdakwa didepan Gang Kampung Cibungur Desa Peutruy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur sebanyak 1 (satu) dus Sarimi berisi 5 (lima) bungkus besar ganja terdiri dari 2 (dua) bungkus berat brutto masing-masing seberat 800 (delapan ratus) gram, dan 3 (tiga) bungkus berat brutto masing-masing seberat 900 (sembilan ratus) gram, selanjutnya ganja

tersebut oleh terdakwa dan DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT diserahkan kepada pembeli dengan cara disimpan, sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menyimpan ganja di tangga jembatan Cibungur Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus ganja;
- b. Pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 14.00 WIB oleh terdakwa diserahkan kepada DEDE ABDUL GANI alias JEPRU sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dirumah Terdakwa;
- c. Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menyimpan ganja di belokan sebelum jembatan Cibungur Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dan ganja tersebut berhasil diambil pembelinya;
- d. Pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekiram jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diserahkan kepada DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dirumah Terdakwa;
- e. Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekiram jam 11.30 WIB oleh Terdakwa diserahkan kepada DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dirumah Terdakwa;
- f. Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekiram jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diserahkan kepada DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sirumah Terdakwa;
- g. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekira jam 18.00 WIB terdakwa menyimpan ganja di dekat Gedung bekas bengkel daerah Cibungur Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa

menyimpan lagi ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan ganja tersebut berhasil dibeli oleh pembelinya;

Setelah terdakwa selesai menyimpan ganja ditempat-tempat tersebut diatas selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada DONI lokasi penyimpanannya kemudian DONI yang bertransaksi kepada pembeli, dan terdakwa mengetahui bahwa ganja tersebut berhasil dibeli oleh pembeli adalah dikarenakan DONI tidak complain dan memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone bahwa ganja sudah diambil. Selanjutnya terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DONI untuk dibagi dua dengan DEDE ABDUL GANI alias JEPRUT dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk makan dan jajan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dapat ditangkap, berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, oleh saksi BASIRUN, CASMOIRAWAN, EKO YULIANTO masing-masing Petugas Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan ditangkap di Kampung Babakan Bandung Desa Hegarmanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bandung dengan No.186E/V/2014/BALAI LABNARKOBA tanggal 13 Mei 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang diperbuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap

barang bukti yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan: Bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus beriakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir 893,2000 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma dua ribu) gram setelah diperiksa didalam bungkus plastic warna hitam, dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan ganja dengan berat netto akhir 44,3000 (empat puluh empat koma tiga ribu) gram setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya ganja 937,5000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima ribu) gram setelah diperiksa.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dimana dalam putusan tersebut anak yang bernama Hadipangrayi bin Wandu dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Melihat tuntutan yang dilayangkan oleh JPU adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, tetapi hakim disini memutuskan hanya memberikan sanksi sebanyak 6 (enam) tahun penjara saja.

Akibat dari perbuatan pelaku yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu menyebabkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim terkesan terlalu berat bagi pelaku. karena pelaku masih dikategorikan anak dalam hal Undang-Undang perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114, seorang kurir tersebut bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual. Lalu bagaimana jika seandainya pelaku (kurir) tersebut merupakan anak dibawah umur? Apakah sama dengan hukuman bagi pelaku dewasa lainnya? Seperti dalam kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung dimana pelaku yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dijatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.⁵

Didalam hukum islam, tindak pidana atau delik disejajarkan dengan istilah *jinayah*. Dikalangan fuqaha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan Syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶

Menurut Hukum Piana Islam, tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah adalah; *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya.

⁵Nomor : 802/PID.A/2014/PN.BDG.

⁶Prof. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo Perseda, 1997, hlm: 8.

Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁷

Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan majelis Hakim dan pandangan Hukum Pidana Islam atas putusan No: 802/PID.A/2014/PN.BDG. dengan judul *Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 802/PID.A/2014/PN.BDG menurut Hukum Pidana Islam.*

B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.802/PID.a/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba?
2. Bagaimana Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam dengan Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba?

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm 63

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.802/PID.a/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba.
2. Untuk Mengetahui Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam dengan Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG Tentang Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pidana kurir narkoba yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana kurir narkoba yang dilakukan oleh

anak yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, hasil atau akibat menghukum.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada dasar. “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁸

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁹

Pada dasarnya pemberian hukuman atau sanksi pada sebuah tindak pidana kejahatan adalah agar mereka takut akan melakukan sebuah tindakan

⁸Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, 2013, Bandung, Nusa Media, hlm: 79.

⁹Ibid, hlm: 86.

kejahatan. Selain itu pemberian sanksi pada pelaku kejahatan agar mereka jera atas kesalahannya dalam melakukan tindak pidana dan tidak melakukan kembali perbuatan tindak pidana. Namun terkadang penjatuhan sebuah sanksi atau vonis majelis hakim pada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan atau dari pihak korban yang mencari sebuah keadilan. Masih banyak putusan-putusan hakim yang jika dilihat sangat meringankan terdakwa dalam menerima hukuman atau jika dilihat dari berat dan ringannya pemberian sanksi dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan dan tuntutan peradilan.

Teori-teori pembedaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa tentang tujuan pembedaan yaitu:

Teori Absolut (teori retributif) adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun cenderung untuk membalas ini pada prinsipnya adalah gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional. Menurut teori ini, pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pembedaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya. Demi alasan itu, pembedaan dibenarkan secara moral.¹⁰

¹⁰Ibid, hlm: 87

Teori Relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang dijatuhkan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang dijatuhkan pada masyarakat. Teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan.¹¹

Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syara'*. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntut dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.¹²

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hukum islam, kecakapan hukum

¹¹Ibid, hlm: 92.

¹²Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensikpedi Hukum Pidana Islam* (terjemah), 2008, Jakarta, PT. Kharisma Ilmu, hlm: 19.

merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada'*). Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian ulama sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan tidaklah sama.¹³

Dalam hal penentuan usia dewasa ulama Indonesia yang bermayoritas bermadzhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Akan tetapi menurut Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun.¹⁴

Peraturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kenakalan atau tindak pidana yang dilakukannya, Resolusi PBB No. 45/113 menyatakan yang artinya bahwa:

Rule 1.1. pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

Rule 1.2. perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.¹⁵

¹³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 2011, Bandung. CV Pustaka Setia, Hlm: 66

¹⁴*Ibdi* hlm: 67.

¹⁵Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm: 19.

Apa yang dimaksud kenakalan anak, banyak pendapat yang memberi definisi. Salah satunya yaitu menurut Paul Moedikno (1983) memberikan perumusan bahwa kenakalan anak yaitu:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, mislanya memakai celana jengki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁶

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm: 26.

¹⁷ Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Perkataan narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang dapat menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang memergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹⁸

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangguan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009.¹⁹

Menurut cara pembuatannya narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:

¹⁸Maidin Gultom, *Perlingunan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2014, Bandung, PT Refika Aditama, Hal: 121

¹⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 2010, Jakarta. Sinar Grafika, Hal: 89

- 1) opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - 3) Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish atau hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. narkotika semi sintesis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c. narkotika sintesis, narkoba ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.²⁰

Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkoba itu diantaranya: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, permufakatan kejahatan narkoba, dan sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa

²⁰Maidin Gultom, *Perlingunan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2014, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm: 122

pedegar Narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba.²¹

Pedegar narkoba, pedegar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkoba, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedegar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.

Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syari’at Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut sering juga di sebut dengan *Masalih al-Khamsah* yang di dasarkan pada lima hal mendasar:

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-din*);
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*);
3. Memelihara akal (*Hifzh al-‘Aql*);
4. Memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*); dan
5. Memelihara harta kekayaan (*Hifdz al-Mal*)²².

Hadits yang berkenaan dengan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan:

²¹<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pedegar> Diakses pada tgl 02 maret 2018 pada pukul 10.00 WIB

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, (Bnadung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 31

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَكْبُرَ

Sunan Abu Dawud , BAB 32 HUDUD. Hadits No. 3822

“Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hammad bin Salamah) dari (hammad) dari (Ibrahim) dari (Al Aswad) dari ('Aisyah radiallahu 'anha) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.””

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian adalah sumber data primer dan sekunder, apapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi keperpustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

2. Jenis Data

Dalam hal ini jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang berkaitan dengan masalah jarimah narkoba dalam Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.802/PID.a/2014/PN.BDG Tentang Anak Sebagai Kurir Narkoba.
- b. Data Tentang Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Putusan No. 802/PID.A/2014/PN.BDG Tentang Anak Sebagai Kurir Narkoba.
- c. Data Tentang Relevansi Anantara Sanksi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No.802/PID.A/2014/PN.BDG dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data primer.

- a. Primer, yaitu berupa Putusan PN, buku tentang Hukum Pidana islam, buku tentang Narkoba, UU Anak, dan yang lainnya.
- b. Skunder, yaitu berupa buku tentang Tindak Pidana Khusus, buku tentang Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, dan buku lainnya yang menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah yang penting untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam

pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, agenda, notulen dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dan studi dokumentasi, menganalisis dokumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan ada beberapa data, kemudian diidentifikasi data-data yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi data yang berhubungan dengan penjualan, kurir (pengantar) narkoba, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

- c. Melakukan analisis terhadap masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah.
- d. Menarik kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG